



PUTUSAN
NOMOR : 322/PDT/2010/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

WILIER MARULITUA SITORUS, umur 76 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Peningkatan II No.8 Menteng Dalam Kec. Tibet Jakarta Selatan, untuk diri sendiri dan mewakili ahli waris dari Alm. Supinah Etty Rosmalyne yaitu Ir. Wilson Sony Calamsyah Sitorus, Dra. Rita Uli Mediana Sitorus, Ir. Rina Evy Carolina Sitorus, Rethrice Wsty Widasari Sitorus, Boris Yoga Habiaran Sitorus, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **PENGUGAT** ; -----

----- **L A W A N** -----

ABDUL KARIM, umur 51 tahun, pekerjaan Polri, alamat jalan Air Bersih No.186 Kel. Sidorejo I d/h Kecamatan Medan Kota sekarang Kecamatan Medan Amplas, Kotama Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula **TERGUGAT** ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;

----- Setelah membaca berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Februari 2010 Nomor : 243/Pdt.G/2009/PN-Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

-- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara :

-- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam



----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak ada mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak melihat adanya keberatan-keberatan dari Penggugat maupun Kuasa Hukumnya terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama ; -----

----- Menimbang, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Februari 2010 Nomor : 243/Pdt.G/2009/PN-Mdn. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, harus dihukum supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

----- Mengingat ketentuan hukum dalam RBg, Undang Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding, semula Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Februari 2010 No 243/Pdt.G/2009/PN-Mdn. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Senin, tanggal 20 Desember 2010** oleh Kami : **R. NOHANTORO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **SUDIWARDONO, SH. M. Hum.** dan **UNTUNG WIDARTO, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Oktober 2010 Nomor : 322/Pdt/2010/PT.Mdn, untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini



Dipindai dengan CamScanner



perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta MUTIARA SIMAMORA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

Hakim-Hakim Anggota,

SUDIWARDONO, SH.M. Hum.

UNTUNG WIDARTO, SH.

Hakim Ketua,



R. NOHANTORO, SH.

Panitera Pengganti

MUTIARA SIMAMORA, .SH.

Ongkos - ongkos :

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses.....	<u>Rp.136.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.150.000,-



Dipindai dengan CamScanner